MAHABBAH: Jurnal Ilmu Ushuluddin Dan Pemikiran Islam
Vol. 1 No. 2 Tahun 2025
E-ISSN: 3089-5901
Web: https://journal.iai-daraswaja-rohil.ac.id/index.php/mahabbah

METODE MUBADALAH DALAM TAFSIR KONTEMPORER: ANALISIS PENDEKATAN KESETARAAN GENDER FAQIHUDDIN ABDUL QODIR

Else Afrilia
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
E-Mail: 12330211889@students.uin-suska.ac.id

Fadil Fauzan
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
E-Mail: 12330222021@students.uin-suska.ac.id

Abstrak

Isu kesetaraan gender dalam Islam menjadi topik yang semakin relevan dalam wacana keagamaan kontemporer. Penafsiran terhadap teks-teks keagamaan sering kali merefleksikan norma-norma patriarkal, sehingga memunculkan perlunya pendekatan baru yang lebih adil dan kontekstual. Salah satu pendekatan yang muncul sebagai respons terhadap bias gender dalam tafsir klasik adalah metode Mubadalah yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Qodir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan implementasi metode Mubadalah dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan relasi gender, khususnya dalam hal kepemimpinan perempuan, relasi suami-istri, dan pembagian warisan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari literatur primer berupa karya Qira'ah Mubadalah dan literatur sekunder dari karya akademik lainnya. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis melalui tiga tahap: identifikasi konsep Mubadalah, analisis implementatif, dan evaluasi relevansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode Mubadalah menawarkan paradigma tafsir yang berpijak pada prinsip kesalingan (reciprocality) dan keadilan. Tafsir dilakukan dengan memperhatikan konteks sosial, budaya, dan historis serta prinsip universal Islam. Dengan pendekatan ini, relasi gender dalam Al-Qur'an tidak lagi dilihat secara hierarkis, melainkan sebagai hubungan kemitraan yang setara. Metode ini menjadi kontribusi penting dalam membangun tafsir yang inklusif dan adil gender dalam masyarakat Muslim kontemporer.

Kata Kunci: *Mubadalah, Faqihuddin, Tafsir, Gender*

A. Pendahuluan

Isu kesetaraan gender dalam Islam telah menjadi wacana penting dalam kajian keislaman kontemporer, terutama dalam konteks relasi antara teks dan realitas sosial. Seiring meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan, muncul kebutuhan untuk membaca ulang teks-teks keagamaan yang selama ini dimaknai secara literal dan konvensional.[1] Dalam banyak kasus, interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis yang berkaitan dengan relasi gender kerap kali merefleksikan struktur masyarakat patriarkal, yang tidak jarang menghasilkan diskriminasi terhadap perempuan. Hal ini memunculkan pertanyaan kritis mengenai validitas dan keadilan dari tafsir-tafsir tradisional terhadap isu-isu gender.[2]

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, sejumlah pemikir Muslim kontemporer

[1] Lies Marcoes-Natsir, "*Islam, Gender, dan Reinterpretasi Teks Suci*," dalam Menjadi Perempuan Muslim Progresif, ed. Gadis Arivia (Jakarta: Komnas Perempuan, 2006), hlm. 45.

[2] Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Keadilan Gender* (Jakarta: KIBLAT, 2005), hlm. 24.

mengembangkan pendekatan-pendekatan tafsir yang lebih kontekstual, salah satunya adalah pendekatan Mubadalah yang diperkenalkan oleh Faqihuddin Abdul Qodir. Pendekatan ini menjadikan kerangka metodologis yang menempatkan relasi laki-laki dan perempuan dalam posisi yang setara berdasarkan prinsip timbal balik dan keadilan. Metode Mubadalah tidak hanya membaca teks secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan historis yang melatarbelakangi lahirnya suatu teks.[3] Dengan demikian, pendekatan ini berupaya menghidupkan semangat dasar Islam sebagai agama rahmat dan keadilan bagi seluruh umat manusia, tanpa membedakan jenis kelamin.

Faqihuddin Abdul Qodir, sebagai tokoh utama penggagas pendekatan ini, mengembangkan metode Mubadalah sebagai alternatif atas dominasi tafsir yang bias gender dalam literatur Islam klasik.[4] Dalam pandangannya, banyak teks-teks agama yang sebenarnya bersifat universal dan adil, namun mengalami penyempitan makna akibat pendekatan tafsir yang tidak sensitif terhadap isu gender.[5] Oleh karena itu, Mubadalah hadir sebagai upaya kritis untuk membongkar bias-bias tersebut dan menawarkan pembacaan yang lebih adil dan berperspektif kesetaraan.

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis metode Mubadalah sebagai salah satu bentuk tafsir kontemporer yang berpijak pada prinsip keadilan gender. Fokus kajian akan diarahkan pada biografi singkat dan pemikiran faqihuddin abdul qodir, implementasi metode mubadalah dalam tafsir al-Qur'an, relevansi metode mubadalah dalam tafsir kontemporer. Dengan melakukan kajian terhadap pendekatan Mubadalah, diharapkan muncul pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya pembacaan kritis terhadap teks agama, serta urgensi membangun paradigma tafsir yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan dan keadilan. Hal ini menjadi langkah strategis dalam menciptakan masyarakat Muslim yang lebih inklusif, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai dasar Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh semesta.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*), yang berfokus pada analisis berbagai sumber tertulis terkait metode tafsir Mubadalah dan kesetaraan gender dalam Islam. Sumber utama yang digunakan adalah buku Qira'ah Mubadalah karya Faqihuddin Abdul Qodir, sementara sumber sekunder mencakup karya akademisi lain seperti buku Nur Rofiah, tentang Nalar Kritis Muslimah: Tafsir Berkeadilan Gender, Jurnal karya Abd. Basid and Syukron Jazila, Tentang Tinjauan Konsep Mubadalah Dan Tafsir Maqashidi Dalam Merespon Isu Kekerasan Seksual, Buku Ariyani Dwi Nugraheni dan Siti Fu'adah, Tafsir Mubadalah dalam Perspektif Gender untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah. jurnal Yusran Djama and Siti Zulaikha, hermeneutika kontekstual dan qira'ah mubadalah tentang ' dua banding satu ' harta dan lain lain. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan dianalisis secara deskriptif-analitis dengan tiga tahap, yaitu identifikasi konsep Mubadalah, analisis implementasinya dalam tafsir Al-Qur'an, serta evaluasi relevansinya dalam membangun kesetaraan gender. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai metode tafsir Mubadalah dan kontribusinya dalam menciptakan keadilan gender dalam Islam.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

1. Biografi Singkat dan Pemikiran Faqihuddin Abdul Qodir

Faqihuddin Abdul Kodir lahir pada 31 Desember 1971 di Cirebon, Jawa Barat. Ia memulai pendidikan agamanya di Pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangun, Cirebon, yang

[3] Faqihuddin Abdul Qodir, *Islam yang Ramah Perempuan: Tafsir Hadis Kesalingan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: Fahmina Institute, 2023), hlm. 21.

[4] Ibid, hlm. 9.

[5] Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah: Tafsir Berkeadilan Gender* (Jakarta: Rumah Kitab, 2022), hlm. 57.

diasuh oleh K.H. Ibnu Ubaidillah Syatori dan K.H. Husein Muhammad, sejak tahun 1983 hingga 1989. Setelah menyelesaikan pendidikan di pesantren, ia melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi dengan mengambil dua program sekaligus: Fakultas Dakwah di Abu Nur (1989–1995) dan Fakultas Syari'ah di Universitas Damaskus (1990–1996). Pendidikan magisternya ia tempuh di International Islamic University Malaysia (IIUM) pada Fakultas Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences, dengan fokus pada pengembangan fiqh zakat, yang diselesaikannya pada tahun 1999. Selanjutnya, ia menempuh pendidikan doktoral di Consortium for Religious Studies (ICRS), Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan meraih gelar doktor pada tahun 2015. Disertasi yang ia tulis membahas tafsir karya Abu Syuqqah, yang menjadi salah satu fondasi lahirnya pendekatan Qira'ah Mubadalah.[6]

Pada awal dekade 2000-an, Faqihuddin mulai bergabung dengan Rahima Jakarta, serta aktif menulis dalam rubrik "Dirasah Hadis" di majalah Swara Rahima dan terlibat dalam Forum Kajian Kitab Kuning (FL3) Ciganjur.[7] Sejak 2016, ia turut menjadi anggota tim penyusun, kontributor konsep, instruktur, sekaligus fasilitator dalam program Bimbingan Perkawinan yang digagas oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.[8] Pada tahun yang sama, bertepatan dengan bulan Ramadhan, ia menggagas dan meluncurkan situs www.mubadalah.com dan www.mubadalahnews.com sebagai media untuk menyebarkan tulisan-tulisan populer seputar hak-hak perempuan dalam Islam.[9] Platform ini menjadi wadah penting bagi narasi keislaman yang berbasis pada perspektif Mubadalah, yakni relasi setara antara laki-laki dan perempuan.

Rangkaian aktivitas intelektual dan aktivisme yang dijalankan Faqihuddin turut memperkaya wacana feminisme Islam di Indonesia. Feminisme dalam konteks Islam berupaya memperjuangkan kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki, yang kerap terabaikan dalam pandangan konservatif. Dengan demikian, feminisme Islam berperan sebagai jembatan antara tradisionalisme konservatif dan arus feminisme modern. David dan Julia Jary menyatakan bahwa feminisme, baik dalam teori maupun praktik sosial-politik, bertujuan membebaskan perempuan dari dominasi dan eksploitasi laki-laki. Oleh karena itu, pendapat Jalaluddin Rakhmat bahwa Islam mendukung nilai-nilai feminisme bukanlah hal yang berlebihan, sebab Islam menentang segala bentuk ketidakadilan.[10]

Faqihuddin Abdul Qadir yang dikenal sebagai cendikiawan muslim yang rajin menyuarakan ketidakadilan gender. Dalam pemikirannya, beliau menawarkan konsep yang di namai *mubadalah* (kesalingan).[11] *Mubadalah* merupakan bentuk *mufa'alah* dan *musyarakah* yang terdiri dari tiga huruf, yaitu, "ba-da-la", sama artinya dengan *al-'Asyriy* yaitu mengganti, mengubah, menukar.[12] Jika dikaitkan dengan kata awalnya, *mubadalah* berarti saling mengganti, saling mengubah, dan saling menukar satu sama lain. Faqihuddin Abdul Qadir menjelaskan bahwa mubadalah ialah sebuah proyektif dan pemahaman antara dua pihak yang terdapat dalam relasi tertentu. Yang didalamnya terdapat nilai, semangat kemitraan, kesalingan, kerjsama, timbal balik dan prinsip resiprokal.[13]

---

[6] Faqihuddin Abdul Qodir, *Islam yang Ramah Perempuan: Tafsir Hadis Kesalingan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: Fahmina Institute, 2023), hlm. 613–614.

[7] Rahima, "Profil Penulis: Faqihuddin Abdul Kodir," Swara Rahima, diakses 9 April 2025, dari https://swararahima.com

[8] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Bimbingan Perkawinan: Perspektif Islam yang Berkeadilan Gender*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2022).

[9] "Tentang Kami," Mubadalah.id dan Mubadalahnews.com, diakses 9 April 2025, dari https://mubadalah.id dan https://mubadalahnews.com

[10] Nuning Suryorini, "Islam dan Feminisme: Studi Kritis terhadap Gerakan dan Wacana Gender dalam Islam," *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 37, No. 2, (2022.): hlm 1-15.

[11] Faqihuddin Abdul Qodir, *Islam yang Ramah Perempuan: Tafsir Hadis Kesalingan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: Fahmina Institute, 2021), hlm. 10.

[12] Ibid., hlm. 11.

[13] Ariyani Dwi Nugraheni dan Siti Fu'adah, "Tafsir Mubadalah dalam Perspektif Gender untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah," *Jurnal Gender dan Sosial*, Vol. 2, No. 1 (2020): hlm. 15–27.

Mubadalah berangkat dari kebutuhan untuk mengkaji ulang tafsir-tafsir klasik yang sering kali bersifat normatif dan dipengaruhi oleh konteks sosial-politik masa lampau dan juga menolak pemisahan atau penafsiran yang secara inheren membedakan antara laki-laki dan perempuan.[14] Prinsip kesetaraan berakar pada pemahaman bahwa manusia, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki hak dan martabat yang sama sebagai makhluk ciptaan Allah. Konsep ini dikuatkan oleh ayat-ayat Al-Qur'an yang menegaskan asal-usul manusia dari satu jiwa, misalnya pada QS. An-Nisa:1.

Dalam praktik penafsiran, Mubadalah mendorong para mufasir untuk tidak terjebak dalam interpretasi yang secara default menempatkan laki-laki pada posisi lebih tinggi. Hal tersebut berarti bahwa teks-teks yang tampak memberikan keistimewaan pada satu gender harus ditelaah kembali apakah konteks sejarah dan sosialnya sudah tidak relevan dengan kondisi kekinian, di mana perempuan memiliki peran yang semakin aktif dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari politik, ekonomi, hingga pendidikan.[15] Sedangkan Tafsir tradisional sering kali menggunakan narasi yang memposisikan perempuan sebagai pihak yang pasif atau sekunder. Metode Mubadalah menolak narasi tersebut dengan menunjukkan bahwa banyak teks suci sebenarnya mengandung potensi untuk mengangkat derajat perempuan jika dibaca secara holistik dan kontekstual.[16]

Prinsip timbal balik atau resiprokal merupakan ide bahwa setiap hak dan kewajiban dalam suatu hubungan harus berlaku secara seimbang antara kedua belah pihak. Dalam konteks pernikahan, hubungan antara suami dan istri tidak boleh dilihat sebagai hierarki satu arah, melainkan sebagai interaksi yang saling menguntungkan dan berimbang.[17] Dalam tafsir Mubadalah, teks-teks yang menyebutkan kewajiban atau hak harus dilihat dari dua sisi. Misalnya, jika ada ayat yang menekankan kewajiban istri untuk menaati suami, maka pada prinsipnya harus ada penyeimbangan di mana suami juga mempunyai kewajiban untuk melindungi, menghargai, dan mendukung istrinya. Pendekatan ini menantang interpretasi yang kaku dan tidak adil, karena menolak asumsi bahwa peran laki-laki sebagai "pemimpin" secara otomatis berarti kekuasaan absolut tanpa tanggung jawab.

Metode Mubadalah memandu para penafsir untuk tidak menerima tafsir secara harfiah tanpa mempertimbangkan konteks sejarah, budaya, dan sosial saat teks tersebut diwahyukan. Contoh nyata adalah QS. An-Nisa: 34 yang sering ditafsirkan sebagai dasar untuk struktur patriarki. Tafsir tradisional cenderung menekankan peran dominan laki-laki tanpa mengaitkan konteks ekonomi dan sosial pada masa itu. Dengan pendekatan Mubadalah, tafsir tersebut dianalisis ulang dengan melihat peran ekonomi yang dimainkan oleh laki-laki di masa lalu, dan mengajukan bahwa dalam konteks modern, kepemimpinan dalam keluarga harus dilihat sebagai tugas bersama, bukan semata-mata berdasarkan jenis kelamin.

Selain merujuk pada teks, Mubadalah juga mengintegrasikan data empiris dan pengalaman kehidupan nyata perempuan. Islam dikenal sebagai agama yang memiliki misi membawa kemaslahatan (maslahah) bagi seluruh umat manusia. Metode Mubadalah mengedepankan bahwa penafsiran naskah suci harus diarahkan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Semua interpretasi harus dievaluasi berdasarkan kontribusinya terhadap kemaslahatan bersama, bukan hanya keuntungan sekelompok pihak.[18] Misalnya, praktik poligami yang sering diargumentasikan dalam tafsir tradisional harus dikaji apakah benar-benar membawa kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat. Jika praktik tersebut menimbulkan

---

[14] Faqihuddin Abdul Qodir, *Islam yang Ramah Perempuan: Tafsir Hadis Kesalingan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: Fahmina Institute, 2023), hlm. 13.

[15] Ibid., hlm. 34.

[16] Ibid., hlm. 36.

[17] Ibid., hlm. 40.

[18] Faqihuddin Abdul Kodir, "Mubadalah: Sebuah Pendekatan Gender dalam Islam," *Jurnal Musawa*, Vol. 15, No. 1 (2023): hlm. 1–20.

penderitaan atau ketidakadilan, maka tafsir tersebut perlu direvisi agar lebih sesuai dengan tujuan kemaslahatan umat.[19]

Dalam magnum opusnya, Faqihuddin menerangkan bahwa ada tiga langkah kronologis dan saling terkait yang dapat ditempuh dalam menafsirkan teks-teks agama menggunakan pendekatan mubadalah ini, antara lain: (1) Menegaskan prinsip nilai dari al-Quran dan hadis menjadi pondasi pemaknaan bagi teks-teks parsial yang akan diintrepretasikan. (2) Menemukan gagasan utama dari teks yang akan kita interpretasikan yang akan dikaitkan dengan prinsip nilai hasil kerja langkah pertama dan prinsip yang ada pada langkah ketiga. (3) Mengimplementasikan gagasan utama tersebut pada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks. Dengan demikian, teks tersebut dapat mencakup semua jenis kelamin.[20]

Metode di atas didasarkan pada tiga dasar penarikan kesimpulan, yaitu: (1) Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan, sehingga sumber ajarannya menyasar ke keduanya. (2) Prinsip relasi antar keduanya berdasarkan prinsip kerja sama dan kesalingan. (3) Teks-teks keagamaan terbuka untuk direinterpretasikan. Ketiga premis ini mengantarkan pada tiga bagian teks-teks Islam, yaitu pada teks fundamental (al-mabadi), teks tematik (al-qawaid), dan teks implementatif dan operasional (juz'iyyat). Mubadalah bekerja di kelompok juz'iyyat yang memuat hal parsial tentang laki-laki dan perempuan. Adapun kerja utamanya adalah menafsirkan teks agar sesuai dengan al-mabadi dan al-qawaid.[21]

Dalam perpektif mubadalah, langkah pertama yang dilakukan adalah meletakkan pemaknaan teks hadis pada arus utama ajaran Islam, bahwa kehidupan ini (laki-laki dan perempuan) adalah ujian untuk meningkatkan kebaikan dan menjaga diri dari keburukan, sebagaimana yang termaktub dalam QS. al-Mulk ayat 1-2. Kedua, menangkap pesan moral dari teks hadis tersebut, yaitu menjaga diri dari kemungkinan terjerumus pada fitnah dan pesona.[22] Laki-laki adalah subjek yang diajak bicara dalam teks tersebut, sehingga perempuan ditempatkan pada posisi fitnah yang dimaksud. Ketiga, membalik (bahwa pesona juga ditimbulkan oleh laki-laki kepada perempuan), sehingga perempuan pun diminta untuk waspada dan menjaga diri.[23]

Jika di Ilustrasikan, cara kerja metode mubadalah maka terlihat seperti pada gambar di bawah ini:

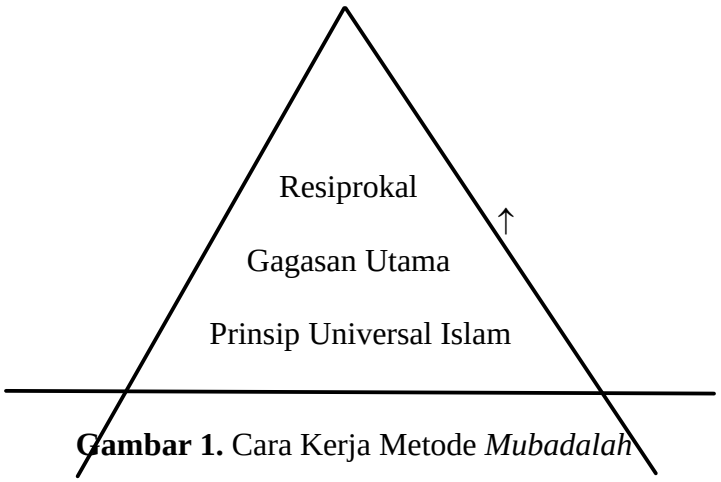

Gambar 1. Cara Kerja Metode *Mubadalah*

[19] Ibid., hlm. 65.

[20] Siti Alfi Aliyah dan Raihan Safira Aulia, "Metode Qira'ah Mubadalah pada Kasus Kepemimpinan Perempuan," Anida: *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 13, No. 1 (2021): hlm. 1–15.

[21] Faqihuddin Abdul Qodir, *Islam yang Ramah Perempuan: Tafsir Hadis Kesalingan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: Fahmina Institute, 2016), hlm. 196–197.

[22] Saifullah, "Fitnah Perempuan dalam Hadis: Kajian dengan Pendekatan Mubadalah," *Jurnal Harkat*, Vol. 15, No. 2 (2019): hlm. 147–160.

[23] Faqihuddin Abdul Qodir, *Islam yang Ramah Perempuan: Tafsir Hadis Kesalingan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: Fahmina Institute, 2022), hlm. 288–293.

2. Implementasi Metode Mubadalah dalam Tafsir Al-Qur'an

a. Ayat tentang Kepemimpinan Perempuan
Surat An-Nisa' (4): 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ...

"*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...*"

Dalam tafsir klasik seperti Tafsir al-Jalalayn, ayat ini dipahami dalam kerangka struktur sosial masyarakat patriarkis. Kepemimpinan laki-laki dimaknai sebagai hasil dari kelebihan alami (seperti fisik dan akal) serta tanggung jawab ekonomi mereka. Tafsir al-Qurthubi memperkuat hal ini dengan menyebutkan bahwa kepemimpinan laki-laki merupakan amanah untuk memelihara, mendidik, dan memberi nafkah, bukan sebagai bentuk dominasi. Namun, pendekatan Mubadalah yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Qodir mencoba menawarkan cara pandang yang berbeda. Menurutnya, kata "qawwam" tidak harus dimaknai sebagai superioritas mutlak laki-laki atas perempuan. Dalam konteks modern, ketika perempuan juga berperan sebagai pencari nafkah, pemimpin lembaga, atau bahkan kepala keluarga, maka relasi kepemimpinan tersebut dapat berlaku sebaliknya.

Faqihuddin menunjukkan bahwa prinsip "bima faddalallah" (karena Allah melebihkan sebagian atas sebagian) tidak mengacu pada satu jenis kelamin secara absolut, tetapi menunjukkan diferensiasi tanggung jawab yang kontekstual dan historis. Dalam tafsir kontemporer seperti Tafsir Al-Misbah oleh M. Quraish Shihab, ditegaskan bahwa kepemimpinan adalah amanah yang bersifat fungsional, bukan identitas tetap berdasarkan jenis kelamin. Maka dalam konteks tertentu, perempuan dapat menjadi pemimpin jika ia memiliki kemampuan dan tanggung jawab yang diperlukan.[24]

b. Ayat tentang Relasi Suami Istri
Surat Al-Baqarah (2): 187:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ...

"Mereka (para istri) adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka..."

Tafsir klasik seperti Tafsir Ath-Thabari dan Tafsir Ibn Kathir menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan kedekatan emosional dan fungsi saling melindungi antara pasangan. Al-Maraghi menambahkan bahwa makna "libās" (pakaian) melambangkan kehormatan, penutup aib, dan keintiman.

Metode Mubadalah mengangkat ayat ini sebagai paradigma kesalingan hubungan suami-istri. Tidak ada dominasi satu pihak atas pihak lain, melainkan relasi setara yang saling menopang. Menurut Faqihuddin Abdul Qodir, pemaknaan timbal balik ini sejalan dengan maqashid al-shariah, yaitu keadilan dan kemaslahatan bersama dalam rumah tangga. Pendekatan ini berbeda dengan model tafsir tradisional yang menempatkan suami sebagai penguasa dan istri sebagai yang dipimpin. Dalam perspektif Mubadalah, ayat ini menjadi dasar kesalingan peran: suami dan istri sama-sama memiliki fungsi pelindung, penyejuk, dan penghormatan satu sama lain.

c. Ayat tentang Warisan
Surat An-Nisa' (4): 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ...

[24] Siti Alfi Aliyah and Raihan Safira Aulia, "Metode Qira'ah Mubadalah Pada Kasus Kepemimpinan Perempuan," *An-Nida'* 46, no. 2 (2022): 174, https://doi.org/10.24014/an-nida.v46i2.20860.

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan..."

Teks ini secara literal menetapkan pembagian warisan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Dalam tafsir klasik seperti Tafsir Al-Qurthubi, dijelaskan bahwa hal ini berdasar pada tanggung jawab finansial laki-laki yang lebih besar pada masa itu. Tafsir ini mengikat pembagian warisan pada struktur sosial Arab abad ke-7.

Metode Mubadalah meninjau ulang tafsir literal ini dengan memperhatikan konteks sosial kontemporer. Dalam masyarakat modern, perempuan sering kali turut berkontribusi dalam ekonomi keluarga, bahkan menjadi satu-satunya tulang punggung. Oleh karena itu, pembagian warisan secara ketat berdasarkan jenis kelamin bisa menimbulkan ketidakadilan.

Pendekatan Mubadalah mendukung reinterpretasi dengan dasar maqashid al-shariah, yaitu keadilan. Faqihuddin menyatakan bahwa jika beban dan peran sosial telah berubah, maka hukum fiqh dapat ditinjau ulang agar tetap mencerminkan keadilan substantif. Ini bukan berarti menentang nash, tetapi memahami tujuannya secara lebih kontekstual dan bijak.[25]

3. Relevansi Metode Mubadalah dalam tafsir kontemporer

Metode Mubadalah, yang diperkenalkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir, merupakan pendekatan penafsiran Al-Qur'an yang menekankan prinsip kesalingan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Pendekatan ini menjadi signifikan dalam diskursus tafsir Islam kontemporer karena mampu menyeimbangkan pemahaman teks Al-Qur'an agar lebih inklusif, menjawab tantangan modern terkait keadilan gender dalam Islam, dan membantu reformasi pemikiran Islam menuju interpretasi yang lebih kontekstual.

a. Menyeimbangkan Pemahaman Teks Al-Qur'an agar Lebih Inklusif

Dalam tradisi tafsir klasik, banyak penafsiran yang cenderung bias gender, menempatkan laki-laki sebagai subjek utama dan perempuan sebagai objek. Metode Mubadalah berupaya mengatasi hal ini dengan membaca teks secara resiprokal, di mana laki-laki dan perempuan diperlakukan sebagai subjek yang setara dalam penafsiran. Sebagai contoh, dalam penafsiran ayat tentang bidadari surga, pendekatan Mubadalah menekankan bahwa gambaran kenikmatan surga tidak hanya diperuntukkan bagi laki-laki, tetapi juga bagi perempuan, sehingga menciptakan pemahaman yang lebih inklusif dan adil gender.[26]

1. Menjawab Tantangan Modern terkait Keadilan Gender dalam Islam

Isu keadilan gender menjadi salah satu tantangan utama dalam masyarakat modern. Metode Mubadalah menawarkan solusi dengan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang sebelumnya dianggap bias gender secara lebih adil. Misalnya, dalam penafsiran ayat-ayat tentang nusyūz (pembangkangan) dalam QS. An-Nisa: 34, pendekatan Mubadalah memahami bahwa konsep nusyūz tidak hanya berlaku bagi istri, tetapi juga bagi suami. Dengan demikian, baik suami maupun istri dianjurkan untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang adil dan saling menghormati.[27]

2. Membantu Reformasi Pemikiran Islam Menuju Interpretasi yang Lebih Kontekstual

Metode Mubadalah mendorong penafsiran Al-Qur'an yang mempertimbangkan konteks sosial dan historis saat ini, sehingga pesan-pesan Al-Qur'an tetap relevan dengan perkembangan zaman. Pendekatan ini sejalan dengan metodologi hermeneutika yang menekankan pentingnya memahami teks dalam konteksnya. Dengan demikian, metode

---

[25] Yusran Djama and Siti Zulaikha, "HERMENEUTIKA KONTEKSTUAL DAN QIRA ' AH MUBADALAH TENTANG ' DUA BANDING SATU ' HARTA" 7, no. 1 (2024).

[26] T N Hilmie and U F Thohir, "Rekonstruksi Penafsiran Ayat Bidadari Surga Melalui Tafsir Mubādalah," *Proceeding of Conference on ...* 3 (2023): 1–16, https://prosiding.iainponorogo.ac.id/index.php/ficosis/article/view/941.

[27] S M Ghummiah, "Qira'Ah Mubadalah Sebagai Dialektika Penafsiran Ayat-Ayat Nusyūz Di Era Kontemporer," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an ...* 8, no. 02 (2023): 359–74, https://doi.org/10.30868/at.v8i02.5321.

Mubadalah berkontribusi pada reformasi pemikiran Islam menuju interpretasi yang lebih kontekstual dan aplikatif.

Secara keseluruhan, metode Mubadalah memberikan kontribusi signifikan dalam tafsir kontemporer dengan menekankan prinsip kesetaraan dan keadilan gender. Pendekatan ini memungkinkan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang lebih inklusif, adil, dan relevan dengan realitas sosial saat ini, sehingga mendorong terciptanya pemahaman keagamaan yang lebih humanis dan responsif terhadap isu-isu gender.[28]

D. Kesimpulan

Metode Mubadalah yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Qodir memberikan perspektif baru dalam studi tafsir Al-Qur'an dengan menekankan pada prinsip kesalingan, keadilan, dan kesetaraan gender dalam relasi antara laki-laki dan perempuan. Pendekatan ini muncul sebagai sebuah kritik terhadap tafsir-tafsir klasik yang selama ini cenderung mempertahankan struktur patriarkal dalam interpretasi terhadap teks-teks Al-Qur'an. Sebagai sebuah metode tafsir kontemporer, Mubadalah berusaha untuk menanggapi ketidakadilan yang seringkali muncul akibat pembacaan teks Al-Qur'an yang bias gender, dengan mengedepankan prinsip keadilan bagi semua pihak, tanpa membedakan jenis kelamin. Dalam aplikasinya, metode Mubadalah ini sangat relevan ketika diterapkan pada ayat-ayat yang membahas tema-tema kepemimpinan, relasi suami-istri, dan warisan. Sebagai contoh, dalam QS. An-Nisa: 34 yang sering dipahami sebagai penegasan bahwa laki-laki lebih dominan dalam rumah tangga, metode Mubadalah menawarkan tafsiran yang lebih adil dengan memperhatikan konteks sosial yang berkembang saat ini, di mana kedua pihak, baik laki-laki maupun perempuan, harus saling berbagi tanggung jawab dan saling menguatkan dalam mengelola rumah tangga. Demikian pula, dalam QS. Al-Baqarah: 187 yang membahas hubungan antara suami dan istri, Mubadalah menekankan prinsip saling mendukung dan berbagi hak serta kewajiban, bukan hanya sebagai kewajiban satu pihak terhadap pihak lainnya.

Lebih lanjut, dalam konteks pembagian warisan, misalnya pada QS. An-Nisa: 11, metode Mubadalah menawarkan pandangan yang lebih adil, dengan mempertimbangkan bahwa sistem warisan yang adil tidak hanya mengedepankan jumlah harta yang diterima oleh laki-laki dan perempuan, tetapi juga menghargai hak-hak mereka sesuai dengan kontribusi mereka dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Dengan memanfaatkan pendekatan Mubadalah, tafsir menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap perubahan zaman, terutama dalam menanggapi isu-isu sosial yang berkenaan dengan gender. Melalui prinsip kesalingan, metode ini menegaskan bahwa tafsir Al-Qur'an tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga harus mampu memberi solusi atas masalah-masalah sosial yang muncul di masyarakat. Maka, penerapan metode Mubadalah tidak hanya berkontribusi pada pembaruan tafsir, tetapi juga menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam masyarakat Islam.

Secara keseluruhan, metode Mubadalah menunjukkan bahwa tafsir Al-Qur'an dapat dijadikan alat untuk mendorong perubahan sosial yang lebih adil, inklusif, dan setara. Metode ini membuka ruang bagi pembacaan Al-Qur'an yang lebih humanis dan memperhatikan aspek keadilan sosial, bukan hanya dalam dimensi teologis semata, tetapi juga dalam kaitannya dengan persoalan-persoalan praktis yang dihadapi umat manusia di masa kini, khususnya terkait dengan hubungan gender dan keadilan sosial. Dengan demikian, metode Mubadalah memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkaya wacana tafsir kontemporer, serta memberikan perspektif baru dalam memahami peran perempuan dalam Islam yang lebih adil dan setara.

---

[28] Abd. Basid and Syukron Jazila, "Tinjauan Konsep Mubadalah Dan Tafsir Maqashidi Dalam Merespon Isu Kekerasan Seksual," *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 12, no. 1 (2023): 117–32, https://doi.org/10.35878/islamicreview.v12i1.722.

Referensi

Alfi Aliyah, Siti, and Raihan Safira Aulia. "Metode Qira'ah Mubadalah Pada Kasus Kepemimpinan Perempuan." *An-Nida'* 46, no. 2 (2022): 174. https://doi.org/10.24014/an-nida.v46i2.20860.

Aliyah, S. A., & Aulia, R. S. (2021). Metode Qira'ah Mubadalah pada kasus kepemimpinan perempuan. Anida: Jurnal Pemikiran Islam, 13(1).

Basid, Abd., and Syukron Jazila. "Tinjauan Konsep Mubadalah Dan Tafsir Maqashidi Dalam Merespon Isu Kekerasan Seksual." *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 12, no. 1 (2023): 117–32. https://doi.org/10.35878/islamicreview.v12i1.722.

Djama, Yusran, and Siti Zulaikha. "HERMENEUTIKA KONTEKSTUAL DAN QIRA ' AH MUBADALAH TENTANG ' DUA BANDING SATU ' HARTA" 7, no. 1 (2024).

Faqihuddin Abdul Qodir. (2023). Islam yang ramah perempuan: Tafsir hadis kesalingan gender dalam Islam. Yogyakarta: Fahmina Institute.

Ghummiah, S M. "Qira'Ah Mubadalah Sebagai Dialektika Penafsiran Ayat-Ayat Nusyūz Di Era Kontemporer." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an* ... 8, no. 02 (2023): 359–74. https://doi.org/10.30868/at.v8i02.5321.

Hilmie, T N, and U F Thohir. "Rekonstruksi Penafsiran Ayat Bidadari Surga Melalui Tafsir Mubādalah." *Proceeding of Conference on* ... 3 (2023): 1–16. https://prosiding.iainponorogo.ac.id/index.php/ficosis/article/view/941.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2016). Panduan bimbingan perkawinan: Perspektif Islam yang berkeadilan gender. Jakarta: Ditjen Bimas Islam.

Marcoes-Natsir, L. (2006). Islam, gender, dan reinterpretasi teks suci. Dalam G. Arivia (Ed.), Menjadi perempuan Muslim progresif. Jakarta: Komnas Perempuan.

Mulia, M. (2023). Islam dan inspirasi keadilan gender. Jakarta: KIBLAT.

Nugraheni, A. D., & Fu'adah, S. (2020). Tafsir Mubadalah dalam perspektif gender untuk mewujudkan keluarga sakinah. Jurnal Gender dan Sosial, 2(1Nur Rofiah. (2019). Nalar kritis Muslimah: Tafsir berkeadilan gender. Jakarta: Rumah Kitab.

Rahima. (2025, April 9). Profil penulis: Faqihuddin Abdul Kodir. Swara Rahima. Diakses dari https://swararahima.com

Suryorini, N. (2022). Islam dan feminisme: Studi kritis terhadap gerakan dan wacana gender dalam Islam. Jurnal Pemikiran Islam, 37(2).

Tentang Kami. (2025, April 9). Mubadalah.id dan Mubadalahnews.com. Diakses dari https://mubadalah.id dan https://mubadalahnews.com